

## PENGARUH PEMAHAMAN *E- FILLING* DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SAWAH BESAR DUA JAKARTA

Tutik Siswanti  
Teguh Bayu Nugroho  
tutysis12@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman *e- filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 99 responden. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Uji hipotesis parsial dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ , sedangkan uji hipotesis simultan, dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Koefisien determinasi (R Square) untuk menjelaskan kemampuan varian dari variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat.

Hasil Penelitian diperoleh model persamaan regresi  $Y = 8,242 + 0,290X_1 + 0,413X_2$ . Persamaan tersebut menjelaskan bahwa variabel bebas pemahaman *e- filling* dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dan berbanding lurus dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil Uji hipotesis menyimpulkan bahwa variabel pemahaman *e- filling* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, baik secara parsial dan simultan. Koefisien determinasi (R Square) variabel bebas mampu menjelaskan varian dari variabel terikat sebesar 36,5%.

**Kata Kunci:** Pemahaman *E- filling*, Kesadaran wajib pajak, Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya” digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk membiayai “public investment”.

Menurut Manurung (2013), Pajak merupakan salah satu andalan sumber penerimaan Negara dari sektor non migas yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak berasal dari iuran masyarakat yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan pajak dikelola

oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan menurut Resmi (2014: 3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

Sistem Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *Official Assessment System* dan *Self assessment System*. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system*. Dalam system ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem tersebut di

berlakukan kepada wajib pajak, yang menunjukkan bahwa fiscus memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, berkaitan dengan kewajiban perpajakannya.

Dirjen pajak terus berupaya mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memotivasi wajib pajak membayar pajaknya, kebijakan untuk mendukung system self assesment system tersebut adalah system penyetoran dan pelaporan secara on line atau dikenal dengan *e-filling*. Kebijakan *e-filling* ini untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, tanpa harus datang dan mengisi SPT secara manual, akan tetapi cukup dengan menginput data perhitungan, penyetoran dan pelaporan melalui aplikasi. Dengan adanya kebijakan ini di harapkan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menghitung pajaknya dengan tepat, serta menyetor dan melapor pajak tepat waktu. Dengan demikian penerimaan pemerintah dari sector non migas atau pajan semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembiayaan Negara. Namun dalam realitanya hal tersebut belum sesuai dengan ekspektasi pemerintah, artinya penerimaan dari pajak masih melum maksimal.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak hingga 26 November 2016 mencapai Rp2.483 triliun atau masih jauh dari target dalam APBN perubahan sebesar Rp2.672,3 triliun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Berdasarkan data Ditjen Pajak, potensi wajib pajak karyawan dan pribadi di seluruh Indonesia diperkirakan

mencapai 46 juta orang. Akan tetapi, hingga saat ini WP pribadi dan karyawan yang terdaftar baru 48 juta dan dari jumlah itu yang menyetorkan SPT hanya 22 juta, sedangkan puluhan juta WP golongan pemilik usaha restoran dan hotel, yang membayar pajak hanya 1,6 juta orang. Khusus untuk WP badan usaha dari yang terdaftar 17 juta, hanya sekitar 9,5 juta atau 11% saja patuh menyetor kanpajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dari data tersebut diatas, ada beberapa faktor yang diduga mejadi penyebabnya, antara lain adalah kesadaran wajib pajak, serta pemahaman wajib pajak tentang penggunaan aplikasi *e-filling* yang masih rendah.

Berkaitan dengan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini akan menganalisis ”pengaruh pemahaman *e-filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama jakarta sawah besar dua”.

### 1.2. Batasan Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan pajak terutama *e-filling* cukup luas, oleh karena itu agar penelitian ini lebih fokus pada hasilnya, maka penelitian ini akan di batasi pada permasalahan sebagai berikut :

- a. Permasalahan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak berkaitan dengan penggunaan *e-filling* sebagai sarana untuk menghitung, menyetor dan melapor Pph 21
- b. Kesadaran wajib pajak berkaitan dengan keinginan wajib pajak dalam menggunakan *e-filling* untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya
- c. Kepatuhan wajib pajak, berkaitan dengan

kenginan wajib pajak untuk mentaati perturan undang-undang pajak

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana pengaruh pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
- Bagaimana pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?
- Bagaimana pengaruh pemahaman *e-filing* dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

### 1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui t:

- Pengaruh pemahaman *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- Pengaruh pemahaman *e-filing* dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Pajak

Pengertian atau definisi pajak dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Menurut pendapat Djajadningrat yang dikutip Resmi (2014), pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat di paksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Menurut Resmi (2014) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

### 2.2. Pajak penghasilan

PPh pasal 21 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan, melalui pemotongan oleh pihak-pihak ketiga, yaitu pemberi kerja/ bendaharawan pemerintah/ dana pensiun/ badan lain/ penyelenggara kegiatan yang merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak bersangkutan kecuali PPh yang bersifat final (Oyok Abunyamin, 2015).

Pihak yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Dari sekian banyak jenis penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak, tidak semua sumber pendapatan tersebut dikenakan Pajak PPh Pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai tetap, baik berupa

- penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur,
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
  - c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis,
  - d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan,
  - e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan,
  - f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

### 2.3. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Manik Asri (2009), mendefinisikan kesadaran wajib pajak, sebagai berikut : “Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki

kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya”.

Menurut Safri Nurmantu (2005), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak sebagai berikut : 1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. 2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara”.

Menurut Irianto (2005), faktor Kesadaran Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi Wajib Pajak
- b. Pengetahuan Perpajakan
- c. Karakteristik Wajib Pajak
- d. Penyuluhan Perpajakan

### 2.4. Pemahaman Wajib pajak

Menurut Riko dalam Farid Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Menurut Mardiasmo (2011 : 50) pengertian pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut : “Pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku”. Waluyo (2011: 20) pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut : “Pemahaman Wajib Pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak”.

Muslim berpendapat bahwa, semakin tinggi

tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (2007:11)

### 2.5. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain: 2004), Kepatuhan Wajib Pajak yaitu: “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmanto di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.

kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara

substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

### 2.6. E-Filling

Menurut Fidel (2012: 56) *e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. *E-filling* dijelaskan oleh Nurhidayah (2015: 24) sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk orang pribadi maupun badan melalui *internet* pada *website*.

Pengertian *e-filling* pajak adalah cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* dan *real-time* melalui *website e-filling* pajak DJP *Online* atau aplikasi yang disediakan ASP (*Application Service Provider* / Penyedia Jasa Aplikasi) pajak.

Ada beberapa manfaat *efilling* pajak, yaitu :

- a. Laporan Pajak Dari Mana Saja, Kapan Saja : Sejak adanya sistem *e-filling* pajak, wajib pajak tak perlu datang dan antri lagi ke KPP untuk lapor pajak. Sepanjang terhubung dengan internet, wajib pajak dapat lapor dari mana saja, kapan saja.
- b. Hemat Waktu ; Karena tidak perlu lagi datang ke KPP dan mengantri, wajib pajak dapat menghemat banyak waktu.
- c. Bukti Lapor Tak Mudah Hilang ; Melalui

sistem lapor pajak *online*, bukti lapor tersebut dinamakan BPE (Bukti Penerimaan Elektronik), yang didalamnya terdapat NTTE (Nomor Tanda Terima Elektronik). Dengan menggunakan *e-filling* bukti bayar pajak tersimpan dengan aman dalam jangka waktu lama.

- d. Terhindar dari Risiko Keterlambatan ; Waktu wajib pajak mengunggah *file* SPT-nya dan mengklik lapor, adalah waktu yang tercatat pada BPE. Sehingga melalui *efiling* pajak ini, wajib pajak dapat terhindar dari risiko keterlambatan dan terkena denda dari DJP. Pada penyedia jasa aplikasi *e-filling* tertentu misalnya, juga selalu mengirimkan email pengingat otomatis yang mengingatkan pengguna aplikasinya untuk melaporkan pajak tepat waktu, bahkan lebih awal, agar terhindar dari masalah teknis.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) variabel bebas, yaitu Pemahaman *E-Filling* dan Kesadaran Wajib Pajak, serta satu variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak

### 3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak *e-filling* di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua tahun 2016, sebanyak 8750 orang.

Sampel penelitian di hitung dengan rumus Slovin dan menghasilkan jumlah sampel

sebanyak 98,87 orang responden dan di bulatkan menjadi 99 orang responden.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling insidental*. pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut sesuai dengan karakteristik responden.

### **3.3. Metode Analisis Data**

#### **3.3.1. Uji Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir skripsi atau tesis, sebelum digunakan harus di uji terlebih dahulu kualitasnya. Untuk menguji kualitas instrumen digunakan dua (2) uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap.

#### **3.3.2. Uji Asumsi Dasar**

Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Uji Asumsi dasar dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas dan uji linieritas.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi

normal atau tidak. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan.

#### **3.3.3. Analisis Regresi Berganda**

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1 x_1 + b_2 x_2$$

Keterangan :

$Y$  = Kepatuhan wajib pajak

$\alpha$  = Konstanta

$b_1$  = Koefisien pemahaman *e-filling*

$b_2$  = Koefisien kesadaran wajib pajak

$X_1$  = pemahaman *e-filling*

$X_2$  = Kesadaran wajib pajak

#### **3.3.4. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik ini tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten Uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Uji Multikolinieritas ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (keeratn) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi ( $r$ )

Uji Heterokedastisitas untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari

residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji autokorelasi untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ( $t - 1$ ).

### 3.4. Hipotesisi Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.

#### 3.4.1. Hipotesis Parsial

Uji hipotesis parsial, untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini uji hipotesis parsial dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ .

#### 3.4.2. Hipotesis Simultan

Uji ini untuk menguji pengaruh variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini uji hipotesis simultan dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ .

### 3.5. Koefisien determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel dependen rendah dalam menjelaskan varian dari variabel independen.

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, dengan sampel berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebanyak 99 responden.

## 4.2. Analisis Data

### 4.2.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai  $r_{hitung}$  dengan  $r_{tabel}$  dengan derajat bebas ( $db$ ) =  $n - 2$ , dalam ini  $n$  adalah jumlah sampel, dengan alpha sebesar 5%. Jika  $r_{hitung}$  (tiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item – total correlation*) lebih besar dari  $r_{tabel}$  dan nilai  $r_{positif}$  maka pernyataan tersebut dinyatakan valid.

Pengukuran reliabel suatu variabel dengan membandingkan hasil nilai dari *Cronbach Alpha* dengan signifikansi yang digunakan lebih besar dari 0,70. Suatu konstruk reliabel jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,70. Berdasarkan output SPSS, maka hasil dari uji validitas dan reliabilitas dari instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan reliabilitas

Variabel	Butir Pertanyaan	Nilai <i>pearson correlation</i>	<i>Cronbach Alpha</i>
Pemahaman E-Filling (X1)	1	0,608	0,731
	2	0,812	
	3	0,715	
	4	0,619	
	5	0,521	
	6	0,644	
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	7	0,660	0,716
	8	0,828	
	9	0,640	
	10	0,507	
	11	0,606	
	12	0,628	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	13	0,773	0,868
	14	0,893	
	15	0,785	
	16	0,686	
	20	0,802	
	21	0,720	

Sumber : Diolah Peneliti 2017

Pengujian validitas dari instrumen penelitian selanjutnya nilai *pearson correlation* akan dibandingkan dengan  $r_{tabel}$ . Nilai  $r_{tabel}$ , dimana  $db = n - 2 = 30 - 2 = 28$  dengan taraf signifikan 5% diperoleh nilai 0,36. Berdasarkan tabel diatas

menunjukkan nilai *pearson correlation* pada butir 1 sampai dengan butir 21 lebih besar dari 0,361, dimana nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Sehingga dapat disimpulkan seluruh butir instrumen adalah valid. Sedangkan untuk uji reliabilitas *Cronbach Alpha* dari intrumen penelitian menunjukkan nilai lebih besar dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen variabel penelitian adalah reliabel.

**4.2.2. Uji Asumsi Dasar**

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *Kolmogrov-Smirnov*, hasil output tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.62731254
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.063
Kolmogorov-Smirnov Z		.829
Asymp. Sig. (2-tailed)		.498

a. Test distribution is Normal.  
b. Calculated from data.

Sumber : Diolah Peneliti 2017

Berdasarkan tabel nilai signifikansi 0,498, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**b. Uji Linieritas**

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel yang dianalisis mempunyai hubungan linier atau tidak secara signifikan. Hasil *output* tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Hasil uji Linieritas**

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi * Pemahaman E-Filing	Between Groups (Combined)	117.537	6	19.589	6.194	.000
	Linearity	116.357	1	116.357	36.791	.000
	Deviation from Linearity	1.179	5	.236	.075	.996
Within Groups		290.969	92	3.163		
Total		408.505	98			

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi * Kesadaran Wajib Pajak	Between Groups (Combined)	138.523	6	23.087	7.867	.000
	Linearity	134.222	1	134.222	45.738	.000
	Deviation from Linearity	4.301	5	.860	.293	.916
Within Groups		269.983	92	2.935		
Total		408.505	98			

Sumber : Diolah Peneliti 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi variabel pemahaman *e-filing* sebesar 0,000 dan nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,000, sehingga kedua variabel memiliki nilai signifikansi < 0,05, dan dapat disimpulkan kedua variabel tersebut memiliki hubungan linier.

**4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda**

Analisis ini untuk menentukan model hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen pemahaman *e-filing* dan variabel kesadaran wajib pajak dengan variabel dependen . Hasil *output* tersaji pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4. Hasil Output regresi Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.242	2.565		3.214	.002
Pemahaman E-Filing	.290	.124	.263	2.337	.022
Kesadaran Wajib Pajak	.413	.119	.391	3.474	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Diolah peneliti 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah :

$$Y = 8,242 + 0,290 X_1 + 0,413 X_2$$

Nilai dari koefisien pada model persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa :

- a. Nilai konstanta (*a*) 8,242. Hal ini menunjukkan bahwa, jika variable bebas, pemahaman *e-filling* dan kesadaran wajib pajak kontsn atau nol, maka kepatuhan wajib pajak sebesar 8,242.
- b. Nilai koefisien prediktor pemahaman *e-filling* (*b*<sub>1</sub>) sebesar 0,290. Hal ini menunjukkan, bahwa terdapat hubungan yang positif dan berbanding lurus antara variabel pemahaman *e-filling* dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Dimana jika variabel *e-filling* mengalami kenaikan, maka variabel kepatuhan juga naik dan sebaliknya. Setiap kenaikan atau penurunan varaibel *e-filling* satu satuan akan menyebabkan kenaikan dan penurunan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,290 , dengan asumsi preditor yang lainnya konstan atau tetap.
- c. Nilai koefisien prediktor kesadaran wajib pajak (*b*<sub>2</sub>) sebesar 0,413. Hal ini menunjukkan, bahwa terdapat hubungan yang positif dan berbanding lurus antara variabel kesadaran wajib pajak dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Dimana jika variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan, maka variabel kepatuhan juga naik dan sebaliknya. Dimana jika terjadi perubahan prediktor Kesadaran wajib pajak sebesar satu satuan, menyebabkan perubahan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,413 satuan, dengan asumsi preditor yang lainnya konstan atau tetap.

#### 4.2.4. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Multikolinearitas

Uji ini dilakukan dengan mambandingkan antara nilai *tolerance*, dan lawannya yaitu *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* lebih besar daro 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Sengakan jika nilai VIFlebih kecil dari 10, maka tidak terdapat multikolinearitas dan sebalinya. Hasil output SPSS tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Hasil t Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics <sup>a</sup>	
Model		Tolerance	VIF
1	Pemahaman E-Filling	.522	1.916
	Kesadaran Wajib Pajak	.522	1.916

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Diolah Peneliti 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pemahaman *e-filling* dan kesadaran wajib pajak mempunyai nilai *tolerance*  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$ , hal ini berarti tidak terjadi multikolinearitas antara kedua variabel bebas tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas terpenuhi.

##### b. Uji heterokedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*, hasil output SPSS tersaji pada tabel di bawah ini,

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.795	1.592		1.127	.262
	Pemahaman E-Filling	.084	.077	.152	1.084	.281
	Kesadaran Wajib Pajak	-.104	.074	-.196	-1.402	.164

a. Dependent Variable: Abresid

Berdasarkan tabel di atas nilai signifikansi variabel pemahaman *e- filling* sebesar 0,281 dan nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,164. Hal ini menunjukkan nilai signifikansi kedua variabel tersebut  $> 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

**c. Uji Autokorelasi**

Pengambilan keputusan uji autokorelasi dengan *Durbin Watson Test*. Hasil nilai DW akan dibandingkan dengan tabel, dimana nilai signifikan 5%, jumlah sampel 99 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2). Hasil output SPSS dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.604 <sup>a</sup>	.365	.351	1.644	2.231

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman E-Filing  
 b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber : Diolah Peneliti 2017

Berdasarkan tabel di atas nilai DW adalah 2,231. Nilai dL dan dU dapat dilihat dalam DW<sub>tabel</sub> pada taraf signifikansi 0,05 dengan n = 99 dan k = 2 (variabel independen). Nilai DW lebih besar dari batas atas (dL) dan kurang dU. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

**4.3. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan untuk menjawab dugaan sementara dan juga menjawab dari permasalahan penelitian.

**a. Uji Hipotesis Parsial**

Hasil output pengolahan data dari uji hipotesis parsial tersaji pada tabel 7. Nilai

$t_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 0,05, adalah 1,98498. Hasil dari  $t_{hitung}$  pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- 1) Nilai  $t_{hitung}$   $X_1$  sebesar 2,337 dengan nilai probabilitas (sig.) 0,022, sehingga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai probabilitas  $< 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial pemahaman *e- filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 2) Nilai  $t_{hitung}$   $X_2$  adalah 3,474 dengan nilai probabilitas (sig.) 0,001. Hal ini menunjukkan  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai probabilitas  $< 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**b. Uji Hipotesis Simultan**

Nilai *F tabel* diperoleh sebesar 3,09. Hasil *output* pengolahan data dari uji hipotesis simultan tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.987	2	74.493	27.556	.000 <sup>b</sup>
	Residual	259.518	96	2.703		
	Total	408.505	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  
 b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman E-Filing

Sumber : Diolah Peneliti 2017

Dari tabel di atas diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 27,556 dengan nilai probabilitas (sig.) 0,000. Hal ini menunjukkan nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , dan nilai probabilitas  $< 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat

pengaruh antara pemahaman *e-filling* dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### 4.4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$  atau *R square*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil output pengolahan data tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Hasil Koefisien Determinasi

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.604 <sup>a</sup>	.365	.351	1.644

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman E-Filling

Sumber : Diolah Peneliti 2017

Berdasarkan tabel di atas nilai koefisien determinasi (R) bernilai positif 0,604 dan *Rsquare* ( $R^2$ ) sebesar 0,365 atau 36,5%. Hal ini berarti variabel bebas pemahaman *e-filling* ( $X_1$ ) dan kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 36,5%, sedangkan sisanya sebesar 63,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

#### 4.5. Pembahasan Hasil penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman *e-filling* dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan positif dan berpengaruh, baik secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki kesadaran yang tinggi serta dapat memahami, mengoperasikan dan dapat memanfaatkan fasilitas *e-filling* sebagai salah satu sarana untuk melaksanakan

keawajiban perpajakannya . dengan demikian kebijakan pemerintah dalam menerapkan *e-filling* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat menekan jumlah wajib pajak yang tidak menyetor dan melaporkan pajaknya khususnya pajak atas penghasilan. Kemudahan dalam membayar pajak online juga sebagai salah satu faktor yang membuat wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Selain itu wajib pajak semakin sadar bahwa iuran pajak merupakan bagian yang harus di laksanakan, karena penerimaan pajak pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas, pembangunan, dan membiayai kegiatan rutin pemerintah guna kesejahteraan masyarakat. Dengan pemahaman dalam menggunakan *e-filling* dan di dukung kesadaran wajib pajak, maka di harapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemahaman *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- b. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c. Pemahaman *e-filling* dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua lebih banyak mengadakan sosialisasi menggunakan *e- filling* dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya pajak bagi masyarakat.
- b. Bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis diharapkan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menambahkan variabel lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman. (2012). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung : Nuansa.
- AF. (2014). *Kemkeu: Penerimaan Pajak Baru Rp.2.483 Triliun*. Di ambil dari [www.pajak.go.id/ekonomi/213755-dirjen-pajak-penerimaan-pajak-baru-rp-2.483-triliun.html](http://www.pajak.go.id/ekonomi/213755-dirjen-pajak-penerimaan-pajak-baru-rp-2.483-triliun.html) diakses pada tanggal 26 November 2016 pukul 15.21 WIB.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ayu Ika Novarina. (2005). "Implementasi *Electronic Filling System (E-Filling)* dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia". *Tesis*. Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan. Universitas Diponegoro Semarang.
- Bambang Prasetyo & L.M. Jannah (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Danang Sunyoto. 2014 . *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program. IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Diana Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program. IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Menggunakan *E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember*". Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)
- Nur Indriantoro & Bambang Supomo. (2009). *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFYOGYAKARTA.
- Sri Nurhidayah. (2015). "Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filling* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada KPP Pratama Klaten". Skripsi. Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sri Rahayu & Ita Salsalina Lingga. (2009). "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi*. Vol.1.
- Sugiyono. (2015). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Surya Manurung. (2013). *Kompleksitas Kapatuhan Perpajakan*. Di ambil dari [www.pajak.go.id/content/e-jurnal/kompleksitas-kepatuhan-pajak](http://www.pajak.go.id/content/e-jurnal/kompleksitas-kepatuhan-pajak).